



Problematika Implementasi Eksekusi Harta Pailit Oleh Kreditor Separatis Dan Kurator Perspektif Keadilan

Ronald Saija

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ronaldreagensaija676@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

When executing bankruptcy assets begins, it is important to remember that separatist creditors as holders of material guarantees have a special position to execute themselves on bankrupt assets which are the object of their material guarantees. In a bankruptcy case, there are actually 2 (two) parties who can apply for execution, namely the Curator and the separatist creditor. This is the problematic implementation of bankruptcy law in Indonesia regarding bankruptcy assets belonging to bankruptcy debtors. As for the problem being studied is: "how is the legal analysis related to the implementation of the execution of debtor bankruptcy assets by Separatist Creditors and Curators from a justice perspective?". The aim of this research is to find solutions to problems objectively. The research method used is normative juridical research which is descriptive-qualitative in nature, by examining legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials through related literature studies. The analysis used in this research is qualitative analysis to answer the problems studied.

Keywords: Bankrupt Assets; Separatist Creditors; Curators.

Abstrak

Saat eksekusi harta pailit dimulai, penting diingat bahwa kreditor separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang istimewa untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap aset pailit yang menjadi objek jaminan kebendaannya, dalam perkara pailit sebenarnya ada 2 (dua) pihak yang bisa mengajukan eksekusi, yakni Kurator dan kreditor separatis. Inilah yang menjadi problematika implementasi dalam hukum kepailitan di Indonesia terkait dengan harta pailit milik debitor pailit. Adapun yang menjadi persoalan yang dikaji adalah: "bagaimanakah analisa hukum terkait dengan implementasi eksekusi harta pailit debitor oleh Kreditor Separatis dan Kurator menurut perspektif keadilan?". Tujuan Penelitian ini untuk mencari solusi pada permasalahan secara objektif. Metode Penelitian dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis kualitatif, dengan menelaah bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: Harta Pailit; Kreditor Separatis; Kurator.

PENDAHULUAN

Reformasi hukum kepailitan merupakan sebuah agenda penting bagi Pemerintah pasca gejolak moneter yang menimpa Indonesia di pertengahan tahun 1997 hingga akhir 1998. Pada kurun waktu tersebut telah terjadi sebuah despresi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dollar Amerika yaitu dari nilai kurs Rp. 2.300/US Dollar pada sekitar bulan Maret 1997 menjadi Rp. 5.000/US Dollar di akhir tahun 1997, bahkan pada pertengahan tahun 2008 rupiah sempat anjlok hingga menyentuh ke level terendah

dikisaran Rp. 16.000/US Dollar. Pertumbuhan ekonomi terus merosot hingga minus 13% sampai dengan minus 14% dan tingkat inflasi membumbung tinggi dari angka 10% menjadi sekitar 70%¹. Kondisi perekonomian tersebut menimbulkan kelumpuhan total pada hampir seluruh sektor usaha dan perdagangan, terlebih bagi perusahaan yang menggunakan US Dollar sebagai sistem pembayarannya.

Ada beberapa faktor yang mendorong perlunya revisi terhadap undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, antara lain: pertama, untuk menghindari perbuatan harta debitor pailit, apabila dalam waktu yang sama ada kreditur separatis, kreditur perefereh dan kreditur konkuren yang menagih piutangnya. Kedua, untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau pihak kreditor lainnya. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh kreditur separatis maupun kurator sendiri.

Tahun 2004 pemerintah telah merevisi undang-undang kepailitan lama dan mengeluarkan undang-undang baru tentang kepailitan yaitu Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 yang diberi judul "Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", selanjutnya disebut UUK-PKPU. Secara substansi undang-undang bertujuan untuk lebih melindungi kepentingan kreditur dalam upaya untuk mendapatkan pelunasan terhadap piutang-piutangnya dengan prinsip adil, cepat terbuka dan efektif. Pasal 307 UUK-PKPU menyatakan secara tegas menghapus berlakunya Peraturan Kepailitan sebekumnya yaitu: *Faillissements Verodening Staatsblad 1905 Nomor 217* jo. *Staatsblad 1906 Nomor 348* dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Objek sengketa hukum kepailitan dengan mengacu pada pengertian dan tujuan adalah utang dan lebih dari satu kreditur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU. Nah, objek mengenai utang dan jumlah kreditur yang harus lebih dari satu menjadi syarat fundamental dalam mengajukan permohonan pailit terhadap debitor untuk diperiksa dan diputus oleh Majelis hakim Pengadilan Niaga².

Saat eksekusi harta pailit dimulai, penting diingat bahwa kreditur separatis sebagai pemegang jaminan kebendaan memiliki kedudukan yang istimewa untuk melakukan eksekusi sendiri terhadap asset pailit yang menjadi objek jaminan kebendaannya. Selanjutnya, pasca jatuhnya putusan pailit, bertalian dengan itu dilakukan pula pemberesan asset pailit. Spesifiknya, bila dalam PKPU perdamaian debitor ditolak milsanya, atau dalam perkara pailit dimana debitor tidak mengajukan proposal perdamaian, maka dalam ketentuan Pasal 178 UUK-PKPU terjadilah apa yang disebut sebagai keadaan *insolvensi*.

Pengajuan pailit ada 2 (dua) pihak yang bisa mengajukan eksekusi, yakni: 1. Kurator dan 2. Kreditur Separatis (Pemegang jaminan kebendaan). Kalau sudah pailit, pemegang

¹ Catur Irianto, "Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 399-418.

² Lambok Marisi Jakobus Sidabutar, "Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 75-86.

agunan juga diperbolehkan untuk mengeksekusi sendiri tanpa kurator. Bila dalam waktu dua bulan setelah *insolven*, kreditur separatis belum juga melakukan eksekusi atau diam saja, atau belum juga berhasil mengeksekusi asetnya, maka berdasarkan UUK-PKPU bahwa eksekusi akan diambil alih oleh Kurator. Yang menjadi problemnya yakni tidak mungkin harta pailit debitor itu dibiarkan tanpa eksekusi, sebab hak kreditur lain ada disana juga.

Mengingat untuk menghindari adanya kreditur separatis selaku pemegang hak jaminan kebendaan yang menurut haknya dapat menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditur preferens dan kreditur konkuren lagi. Terkait dengan manfaat status eksekusi harta pailit oleh Kreditur Separatis dan Kurator diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penulisan dengan judul: Problematika Implementasi Eksekusi Harta Pailit Oleh Kreditur Separatis Dan Kurator Menurut Perspektif Keadilan Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, masalah yang diidentifikasi dalam penulisan ini, adalah: Bagaimanakah analisa hukum terkait dengan implementasi eksekusi harta pailit debitor oleh Kreditur Separatis dan Kurator menurut perspektif keadilan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum doktrinal yang mengkaji, mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menelaah bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan kepustakaan lain yang terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) menyatakan utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau *kontinjen*, yang timbul karena perjanjian atau karena undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Utang merupakan kewajiban bagi debitor wajib dipenuhi atau dilunasi, namun demikian ada kalanya debitor tidak memenuhi kewajiban atau debitor berhenti membayar utangnya. Dalam arti bahwa keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar³, karena alasan debitor tidak mampu membayar ataupun tidak mau membayar akibatnya yang sama yakni kreditur akan mengalami kerugian, sebab tidak dipenuhi piutangnya, dengan tidak dipenuhi kewajiban debitor kepada kreditur berarti ada sengketa diantara mereka.

Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa “debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang

³ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2006).

yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya,” dalam uraian pasal tersebut dimaksudkan para kreditur adalah baik kreditur konkuren, kreditur preferen maupun kreditur separatis.

Penyelesaian utang melalui lembaga kepailitan dimaksudkan untuk mendapatkan pembagian yang adil bagi para kreditur yang dilakukan oleh Kurator. Namun bagi kreditur separatis sebagai pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan agunan kebendaan lainnya, ternyata adanya penangguhan eksekusi dan pembatasan jangka waktu eksekusi jaminan dalam UUK-PKPU kurang selaras dengan ketentuan hukum jaminan sehingga berpotensi dapat merugikan pihak kreditur separatis. Berdasarkan penjelasan diatas, maka menurut penulis bahwa ada dua pihak yang berhak untuk melakukan eksekusi atas harta pailit pihak debitur, yakni kreditur separatis dan Kurator. Dimana kedua belah pihak tersebut selalu ingin didahulukan mendapatkan hak untuk mengeksekusi harta pailit milik pihak debitur sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Untuk itu, penulis dapat menguraikan kedudukan masing-masing hak dari kreditur separatis maupun kurator, sebagai berikut:

1. Eksekusi Harta Pailit oleh Kreditur Separatis

Undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada debitur melalui ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan seluruh utangnya. Serta ketentuan dijabarkan lebih lanjut pada ketentuan pasal 1132 KUH Perdata, sebagai berikut “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkannya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Penjelasan yang dipertegas dalam ketentuan pasal 1132 KUH Perdata menetapkan “asas persamaan kedudukan dari para kreditur. Kedudukan kreditur diantara para sesama kreditur terhadap si debitur adalah sama”. Mereka disebut sebagai kreditur konkuren dan mendapat jaminan umum. Selanjutnya, bagi kreditur yang tidak puas dengan kedudukannya sebagai kreditur konkuren diberikan kesempatan untuk memperjanjikan hak-hak jaminan kebendaan atau jaminan pribadi sebagai jaminan khusus, dalam jaminan khusus, kreditur didahulukan dari kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan atas hasil eksekusi benda-benda tertentu milik debitur. Kreditur yang dimaksud adalah kreditur preferen, dimana kedudukannya meliputi gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek.

Menurut pendapat Kartini Muljadi bahwa sebetulnya peraturan kepailitan dalam UUK-PKPU merupakan penjabaran ketentuan pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata, karena: (a). Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debiturnya; (b). Debitur tetap adalah pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya

atau mengagungkannya; (c). Sita jaminan (*conservatoirbeslag*) secara umum meliputi seluruh harta pailit⁴. Sutan Remy Syahdeini⁵ mengatakan Kreditur Separatis adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur asalkan benda tersebut telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut. Hal yang sama dikemukakan oleh Man. S. Sastrawidjaja⁶ bahwa Kreditur Separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, seperti pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan agunan kebendaan lainnya, dalam pendapat Sastrawidjaja yang menegaskan suatu hal bahwa kreditur separatis adalah sosok kreditur yang dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan utang yang berada dalam penguasaannya, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pada hasil penjualan atas barang-barang tersebut kemudian diambil untuk melunasi piutangnya, dan apabila ada sisa disetorkan kepada kurator sebagai bagian dari harta pailit (*boedel pailit*). Sebaliknya, apabila hasil penjualan atas barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk membayar piutangnya, maka kreditur separatis dapat berkedudukan sebagai kreditur konkuren untuk tagihan yang belum terbayar.

Ketentuan UUK-PKPU tidak memberikan batasan siapa saja yang dimaksud dengan Kreditur Separatis, kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan “dengan tetap memperhatikan Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Yang dimaksud dengan Kreditur Separatis adalah kreditur yang dapat melaksanakan hak-haknya seakan-akan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan tidak ada kepailitan atau seakan-akan tagihan kreditur ada diluar kepailitan, diluar sitaan umum, dalam kaitannya dengan hak eksekusi yang didahulukan dari kreditur separatis ini dalam UUK-PKPU dirasakan sebagai ketentuan yang membatasi hak eksekusi sehingga dianggap kurang adil serta kurang memberikan perlindungan baginya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) UUK-PKPU yang berbunyi “Hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan; Pengangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan kreditur yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditur untuk memperjumpakan utang; Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitur, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

⁴ Ronald Saija dan Michael Nussy, *Hukum Kepailitan - Kreditur Dalam Pailit*, Edisi 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

⁵ Sutan Remy Syaideini, *Sutan Remy Syaideini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverodening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002).

⁶ Mr Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 241–53.

Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) mengenai penangguhan hak eksekusi kreditur separatis dianggap sebagai ketentuan yang tidak konsisten dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1). Sedangkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dirasakan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaan eksekusi kreditur separatis, sebab dalam penjelasan bahwa harta pailit yang dapat dijual oleh kurator termasuk benda-benda bergerak yang dibebani hak agunan atas kebendaan. Setelah itu, ada juga ketentuan pasal 59 UUK-PKPU yang membatasi hak kreditur separatis, sebagai berikut: 1) Dengan tetap memperhatikan pada 56, Pasal 57, dan Pasal 58, kreditur pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 178 ayat (1); 2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, tanpa mengurangi hak kreditur pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.

Menurut penulis bahwa dalam uraian ketentuan Pasal 59, dimana kreditur separatis tidak boleh melaksanakan haknya pada tahap pertama kepailitan, sehingga merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 55 ayat (1) yakni "*dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan*". Sementara setelah lewat jangka waktu yang ditentukan, maka kurator harus menuntut diserahkan benda jaminan, dimana hal ini merupakan pembatasan terhadap hak kreditur separatis. Bahwa adanya implikasi penjualan oleh kurator, dimana penjualan benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Pengurangan biaya kurator tidak mempengaruhi hak kreditur separatis, manakala hasil penjualan masih memenuhi piutangnya, namun apabila hasil penjualan tidak menutup piutangnya, maka pengurangan biaya kurator akan mengurangi hak kreditur separatis. Sekalipun kekurangannya dapat ditagih terhadap harta pailit, tetapi kedudukannya sudah berubah menjadi kreditur konkuren. Apabila digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka perlu dipertegasakan ketentuan mana yang dianggap sebagai ketentuan umum dan mana yang dianggap sebagai ketentuan khusus. Apabila dicermati, maka ketentuan jaminan kebendaan berupa gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hipotek) merupakan ketentuan khusus dari ketentuan jaminan secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Kedudukan hak eksekusi harta pailit oleh kreditur separatis terhadap barang-barang jaminan milik debitur pailit belum memenuhi asas keadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal-pasal UUK-PKPU, tidak adil. Sebab kedudukan kreditur separatis dapat menggunakan *two parts execution*, yakni sebelum pailit dan sesudah pailit debitur. Untuk itu, menurut penulis bahwa ketentuan pasal-pasal UUK-PKPU mengenai eksekusi harta pailit oleh kreditur separatis harus dibatasi, sehingga memberikan rasa keadilan bagi kreditur preferen dan kreditor konkuren terhadap harta kekayaan debitur.

2. Eksekusi Harta Pailit oleh Kurator

Lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang dapat memberikan suatu solusi terhadap para pihak, apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Pernyataan pailit mengakibatkan debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam

kepailitan, terhitung setelah adanya pernyataan pailit. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Menurut pendapat Rudy Lontoh⁷ bahwa kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sebab debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

Selanjutnya, yang menjadi tujuan kepailitan adalah pembagian kekayaan debitur pailit untuk kepentingan semua krediturnya dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing⁸. Untuk itu, tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan berpindah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sita bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing, karena kepailitan ada demi untuk menjamin para kreditur untuk memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit.

Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya sekedar menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk dibagi kepada para kreditur. Dalam hal ini, kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur, dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.

Ketentuan Pasal 69 UUK-PKPU menjelaskan tugas kurator yakni melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Yang untuk memudahkan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator seharusnya terbatas pada benda-benda milik debitur yang tidak dibebani hak jaminan. Oleh karena itu, tujuan penangguhan eksekusi menjadi tidak relevan, karena hak eksekusi dari kreditur separatis tidak mengganggu tugas kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Menurut ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUK-PKPU disebutkan selama jangka waktu penangguhan eksekusi berlangsung, kurator diberikan hak untuk menjual harta pailit berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan kurator demi kelangsungan usaha debitur, sepanjang untuk itu diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur.

Harta pailit yang dapat dijual oleh kurator terbatas pada barang persediaan (*inventory*) dan/atau barang bergerak (*current assets*) meskipun harta pailit telah dibebani oleh hak agunan (jaminan) atas kebendaan. Hal ini berarti bahwa undang-undang kepailitan kembali tidak memisahkan benda-benda yang telah dibebani hak jaminan keluar dari harta pailit. Dalam hal ini, UUK-PKPU tidak menyebutkan secara jelas benda bergerak seperti apa yang meskipun telah dibebani oleh hak jaminan, namun tetap bisa dijual oleh kurator. Hak kurator tersebut telah menyimpangi hak dari kreditur pemegang jaminan fidusia, dimana

⁷ Rudy Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*, Edisi 1 (Bandung: Alumni, 2001).

⁸ Morgan Situmorang, "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang," *Majalah Hukum Nasional*, 1999.

benda-benda yang telah dibebani jaminan fidusia secara hukum dikuasai oleh kreditur, meskipun oleh kurator telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur.

Benda-benda yang telah dibebani hak jaminan tidak termasuk dan berada diluar harta pailit. Ketentuan Pasal 21 UUK-PKPU menyatakan bahwa akibat kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Dan Pasal 22 UUK-PKPU mengatakan bahwa pengecualian terhadap akibat kepailitan, tetapi sama sekali tidak disebutkan mengenai pengecualian yang seharusnya juga berlaku atas harta debitur yang telah dibebani hak kreditur. Pasal 31 UUK-PKPU menyatakan bahwa putusan pernyataan pailit memiliki akibat bahwa segala penetapan pengadilan atas harta kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada putusan yang dapat dilaksanakan, namun dijelaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku terhadap hak yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa undang-undang kepailitan secara tidak langsung telah tidak taat asas (*inkonsistensi*), karena di satu pihak mengakui hak separatis dari kreditur pemegang hak jaminan, dan di pihak lain justru mengingkari hak separatis tersebut dengan menyatakan benda yang telah dibebani hak agunan termasuk harta pailit. Adapun tujuan dilakukan penangguhan eksekusi atas hak kreditur yaitu memperbesar kemungkinan perdamaian, mengoptimalkan harta pailit dan mengoptimalkan tugas kurator. Dapat dikatakan bukan merupakan alasan yang tepat untuk dilakukan penangguhan eksekusi atas hak kreditur. Meskipun pada prinsipnya hak kreditur tidak terpengaruh oleh adanya penangguhan eksekusi, namun dalam kegiatan ekonomi saat ini yang bergerak begitu cepat penangguhan eksekusi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dapat memberikan akibat yang tidak sedikit. Penangguhan eksekusi benda jaminan yang dianut oleh UUK-PKPU belum berjalan serasi dengan konsep dan tujuan dari hukum jaminan. Karena hukum jaminan dan objek jaminannya berbeda. Proses hukum jaminan berlangsung sebelum terjadi proses kepailitan, apabila proses hukum jaminan macet, maka benda jaminan diajukan ke Balai Lelang Negara. Apabila telah terjadi proses pernyataan pailit, maka seluruh benda agunan kembali ke tangan kurator⁹.

3. Analisa Perpektif Keadilan atas Eksekusi Harta Pailit antara Kreditur Separatis dan Kurator

Kehadiran konsep kepailitan sebagai sita umum atas harta kekayaan debitur pailit tidak terlepas dari tujuan hukum kepailitan, yaitu mengatur mekanisme pendistribusian aset secara adil dan merata terhadap para kreditur sehubungan dengan keadaan pailit debitur. Mekanisme pendistribusian aset adalah pengaturan lebih lanjut pada ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata yang membahas lebih lanjut mengenai siapa yang berwenang melakukan pembagian?, dan/atau bagaimana pembagian dilakukan?. Adapun syarat diajukan suatu permohonan kepailitan adalah adanya minimal dua kreditur dengan minimal satu utang yang tidak dibayar luas walaupun sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Karena adanya unsur dua kreditur atau lebih inilah, kepailitan muncul sebagai

⁹ Ivada Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016).

mekanisme pendistribusian aset yang adil kepada para kreditur. Jika adanya satu kreditur, maka lembaga kepailitan tidak diperlukan.

Menurut penulis, dalam UUK-PKPU mengenal prinsip *pari passu prorata parte* menyatakan “harta kekayaan merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proposional antara mereka, kecuali jika antara para kreditur itu yang ada menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya”¹⁰. Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitur untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan cara sama rata.

Selanjutnya, jika prinsip *paritas creditorium* bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua kreditur tanpa perbedaan kondisinya terhadap harta kekayaan debitur, kendatipun harta kekayaan debitur tersebut tidak berkaitan langsung dengan transaksi yang diberlakukannya, maka prinsip *pari passu prorata parte* dapat memberikan keadilan kepada kreditur dengan konsep keadilan proposional, dimana kreditur yang memiliki piutang yang lebih besar, maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitur lebih besar dari kreditur yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya. Seandainya kreditur disamaratakan kedudukannya tanpa melihat besar-kecilnya piutang, maka akan menimbulkan suatu ketidakadilan tersendiri.

Ketidakadilan pembagian secara *paritas creditorium* dalam kepailitan akan muncul, ketika harta kekayaan debitur pailit lebih kecil dari jumlah utang-utang debitur. Seandainya harta kekayaan debitur pailit lebih besar dari jumlah seluruh utang-utang debitur, maka penerapan prinsip *pari passu prorata parte* menjadi kurang relevan. Dalam hal ini, prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitur baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun harta yang ada sekarang telah dipunyai debitur dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Artinya, apabila satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya secara sukarela, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur dipakai untuk membayar kreditur. Dalam hal debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara baik halal maupun tidak halal, untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tak dapat lagi pembayaran karena harta debitur telah habis. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan kreditur lainnya¹¹.

Penggunaan lembaga hukum kepailitan terhadap debitur yang memiliki aset lebih besar dari jumlah seluruh utang-utangnya adalah tidak tepat dan kurang memiliki relevansinya. Sebenarnya, kepailitan akan terjadi jika *aktiva* lebih kecil dari *pasiva*. Dalam hal ini, kepailitan adalah sarana untuk menghindari perebutan harta debitur setelah debitur tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya. Sebenarnya pula, kepailitan digunakan untuk melindungi kreditur yang lemah terhadap kreditur yang kuat dalam

¹⁰ Lontoh, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*.

¹¹ Saija dan Nussy, *Hukum Kepailitan - Kreditur Dalam Pailit*.

meperebutkan harta debitur. Sehingga pada hakikatnya, prinsip *pari passu prorata parte* adalah *inheren* dengan lembaga kepailitan itu sendiri. Menurut penulis bahwa penggunaan prinsip *paritas creditorium* yang dilekatkan dengan prinsip *pari passu prorata parte* pada konteks kepailitan masih memiliki kelemahan, jika antara kreditur tidak sama kedudukannya bukan persoalan besar-kecilnya piutang saja tetapi tidak sama kedudukannya, sebab ada sebagian kreditur yang memegang jaminan kebendaan dan/atau kreditur yang memiliki hak preferensi yang telah diberikan oleh undang-undang. Untuk itu, menurut penulis pembagian harta pailit debitur tetap mengacu pada teori keadilan setara (*neorealism*) dari Saija yang dilakukan oleh Kurator berdasarkan pada UUK-PKPU. Maksudnya, kepentingan kreditur separatis sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan “dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58, setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Ini memberikan suatu ketidakadilan bagi debitur sebab kedudukan debitur ternyata belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, sehingga bunyi pasal 55 ayat (1) harus dipisahkan dengan tujuan kepailitan, yakni sita umum atas harta kekayaan debitur pailit. Dalam hal ini, adanya inkonsistensi eksekusi harta pailit milik debitur. Perbuatan kreditur separatis atas eksekusi harta pailit milik debitur menjadi kabur, apabila debitur tidak pailit, maka rumusan pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU perlu dipertanyakan keabsahannya.

Praktik kepailitan, harta kekayaan debitur ternyata bisa dikenakan sita lainnya diluar sita umum. Sita lainnya ini bahkan dapat ditetapkan jauh sebelum pailit diputuskan, seperti pada kasus pailit PT. Cipaganti Citra Graha Tbk, dimana kantor pajak telah menyita hampir 90% aset Cipaganti semenjak proses PKPU. dalam kasus ini, kantor pajak tetap menyita aset meski perusahaan sudah diputus pailit sampai akhirnya hakim pengawas turun tangan dengan melakukan pencoretan atas sita pajak tersebut. Pada tahun 2017 terdapat kasus penetapan sita jaminan atas harta milik PT. Bhineka Karya Manunggal. Penetapan sita jaminan ini cukup menyita perhatian publik, sebab terkait dengan pemenuhan kewajiban perusahaan atas gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya dari 220 orang mantan karyawan perusahaan tersebut. Kasus ini berawal dengan ditetapkan sita jaminan dan sita persamaan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) Bandung dalam putusan dengan perkara Nomor 75/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg. Pada saat putusan ini diputuskan pada saat debitur telah pailit yang harusnya semua aset perusahaan berada dalam sita umum.

Ada beberapa pembahasan mengenai sita umum, yakni “tanggungjawab kurator terhadap pemenuhan negara atas utang pajak PT pada kepailitan. Dalam hal ini, hak negara dalam menuntut wajib pajak yang menjadi debiur dalam kepailitan dan tanggungjawab kurator dalam pelunasan hutang pajak. Sita yang dilakukan oleh Negara tetap berlaku dan dapat dilaksanakan meski ada putusan pailit. Bahkan apabila ada harta pailit tidak mencukupi, kurator dapat dibebankan tanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, karena kurator bertindak sebagai wakil wajib pajak (debitur).

Nah, menurut penulis bahwa analisa terhadap konsep perspektif keadilan dalam mengeksekusi harta pailit oleh kreditur separatis dan kurator dalam UUK-PKPU terdapat beberapa hal penting, yaitu UUK-PKPU memang menentukan jumlah minimal kreditur dalam pengajuan kepailitan. Meskipun tujuan dari kepailitan adalah melindungi kreditur, namun terdapat sejumlah pasal yang masih menimbulkan ketidakadilan bagi para kreditur yaitu kreditur separatis merangkap kreditur konkuren, kreditur preferen dan kreditur konkuren

Kreditur hanya memiliki waktu terbatas untuk membatalkan kepailitan. Dalam ketentuan Pasal 2 UUK-PKPU menyatakan bahwa “debitur yang memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Ketentuan dalam pasal ini pada dasarnya kurang melindungi kepentingan kreditur, terutama jika tanpa alasan yang cukup, debitur harus dinyatakan pailit oleh debitur sendiri atau pihak lain diluar kreditur, seperti kejaksaan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawas Pasar Modal, dan lain sebagainya. Selain itu, ketentuan ini juga kurang cukup melindungi kepentingan kreditur-kreditur lain (diluar pemohon pailit), apabila kepailitan diajukan oleh kreditur

Kreditur pemegang jaminan dibatasi untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan. Sesuai dengan penggolongan kreditur menurut tingkatannya, maka kreditur separatis (pemegang hak jaminan gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan), merupakan kreditur yang harus mendapatkan prioritas penuh terhadap harta kekayaan debitur yang berada dalam penguasaannya atas dasar perjanjian penjaminan. Dalam hal ini, harta jaminan harus disisihkan dari harta pailit, mengingat harta tersebut hanya diperuntukkan untuk pemenuhan piutang-piutang pemegang jaminan. Maksudnya, kreditur pemegang jaminan harus dinyatakan sebagai kreditur yang dapat bertindak bebas atas objek jaminan yang sedang berada dalam penguasaannya dari suatu perjanjian penjaminan. Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya Jaminan Fidusia menyatakan bahwa “sekalipun pemberi fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, maka hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia”. Hal yang sama dikatakan oleh Sutan Remy Syahdeini bahwa “Kreditur pemegang hak jaminan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya, artinya kreditur pemegang jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri tanpa persetujuan pemilik, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, dimana benda yang dibebani hak jaminan tersebut serta dapat mengambil hasil penjualan untuk melunasi tagihannya kepada kreditur”.

Kedudukan kreditur separatis (pemegang hak jaminan gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan) lebih diutamakan dari kreditur preferen dan kreditur konkuren dalam mengeksekusi harta debitur pailit merupakan ketidakadilan dalam pembagiannya, begitupun dengan kedudukan kurator untuk melakukan pembagian bagi kreditur kreditur preferen dan kreditur konkuren maupun kreditur separatis dalam hal tertentu. Dalam hal ini, menurut penulis bahwa adanya perspektif keadilan untuk melakukan eksekusi harta pailit oleh kreditur separatis dan kurator harus ada persamaan persepsi dalam membagikan

harta kekayaan debitur pailit, sehingga UUK-PKPU perlu direvisi dikemudian hari. Problematika penerapan eksekusi harta pailit milik debitur oleh kurator dan kreditur separatis yang diatur dalam pasal-pasal UUK-PKPU harus direvisi kembali, sebab menimbulkan berbagai rasa ketidakadilan dalam pembagian harta debitur pailit oleh para kreditur.

KESIMPULAN

Penerapan eksekusi harta pailit milik debitur oleh kurator dan kreditur separatis yang diatur dalam pasal-pasal UUK-PKPU harus direvisi kembali, sebab menimbulkan berbagai rasa ketidakadilan dalam pembagian harta debitur pailit oleh para kreditur lainnya. Dalam hal ini, kreditur separatis dijelaskan dalam ketentuan pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU harus diperjelas maknanya “.. dapat eksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”, artinya porsi kreditur separatis lebih diperjelaskan kedudukan hukumnya, sebab tidak mengacu pada tujuan kepailitan yang sebenarnya, melainkan bagian dari “*parate eksekusi*”. Dimana pada penjelasan pasal diatas memberikan rasa ketidakadilan atas pembagian harta pailit deitur bagi para kreditur lainnya. UUK-PKPU memang menentukan jumlah minimal kreditur dalam pengajuan kepailitan. Meskipun tujuan dari kepailitan adalah melindungi kreditur, namun terdapat sejumlah pasal yang masih menimbulkan berbagai ketidakadilan bagi para kreditur yaitu kreditur separatis merangkap kreditur konkuren, kreditur preferen dan kreditur konkuren. untuk itu, probelmatika penerapan eksekusi harta pailit milik debitur oleh kurator dan kreditur separatis lebih mengedepankan aspek keadilan sesuai dengan prinsip *pari passu prorata parte* yang dijabarkan sebagai *theory neorealisjure* (keadilan setara).

REFERENSI

- Dewi Amrih Suci, Ivada, dan Herowati Poesoko. *Hukum Kepailitan (Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016.
- Irianto, Catur. “Penerapan asas kelangsungan usaha dalam penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu).” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 399–418.
- Lontoh, Rudy. *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban pembayaran Utang*,. Edisi 1. Bandung: Alumni, 2001.
- Remy Syaideini, Sutan. *Sutan Remy Syaideini, Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverodening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- S Sastrawidjaja, Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2006.
- Saija, Ronald, dan Michael Nussy. *Hukum Kepailitan - Kreditur Dalam Pailit*,. Edisi 1. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sidabutar, Lambok Marisi Jakobus. “Hukum Kepailitan dalam Eksekusi Harta Benda Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5, no. 2 (2019): 75–86.

Situmorang, Morgan. "Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang." *Majalah Hukum Nasional*, 1999.

Sularto, Mr. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 24, no. 2 (2012): 241-53.